**NAMA:SOFIA CHUMAIDAH**

**NIM:2110105023**

**PRODI:D3 KEBIDANAN**

**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19%22%20%5Co%20%22Persalinan%20darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

JAWABAN

1. Menurut saya dalam kasus ini terjadi pelanggaran etika Karena itu setiap pelanggaran **hukum** dapat dikatakan juga merupakan pelanggaran **etika**, tetapi sesuatu yang **melanggar etika** belum tentu **melanggar hukum**. **Etika** itu lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial untuk bekerjanya sistem **hukum**.Semua profesi **hukum** memiliki **kode etik** yang harus ditaati.
2. Oleh karena itu,bidan menjelaskan unsur yang tidak bisa diduga sebelumnya karena merupakan kecelakaan medic yang sebelumnya tidakdapat dicegah dan tidak boleh dipersalahkan. Posisi bidan disini adalah sakit dan kita belum mengetahui keadaan bidan yang sebenarnya begitu pun dengan bidan tidak mengetahui adanya permasalahan diluar rumah karena dalam keadaan terkunci ,mungkin juga bidan tidak mendengar .dan seharusnya ibu yang akan melahirkan segera berpindah tempat untuk melahirkan tidak malah menunggu bidan yang lagi sakit.
3. Bidan harus siap diperiksa pihak yang berwajib ,bidan harus siap diselidiki dan menyatakan yang sebenar-benarnya mengenai kasus ini .jika nanti keputusan bidan harus ditutup sementara bidan harus menerima dan mematuhi peraturan yang ada .
4. Tidak, karena bidan sudah melanggar kode etik kebidaan.

Kode etik yang dilanggar oleh bidan adalah Melanggar kewajiban terhadap profesi, karena setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjug citra profesi bidan. Tapi dalam kasus ini bidan tersebut melanggar

5.) Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

6.) Alat bukti yang dapat menentukan bidan itu bersalah atau tidak adalah foto posisi melahirkan dan para penolong yang ada di depan rumah bidan. Setelah mendapatkan bukti tersebut pihak menyidik akan memanggil bidan untuk dimintai keterangan. jika bidan bisa membukikan bahwa sakit yang dialami memang tidak bisa ditinggal untuk menolong persalinan maka pihak penyidik harus mempertimbangkan hukumannya .

7.) Penyidik memberi putusan bahwa bidan tersebut dinyatakan bersalah karena sudah melanggar kode etik kebidanan mengakibatkan kematian. Sangsi yang di berikan kepada didan tersebut tergolong ringan karena hanya mendapatkan sangsi secara administratif, yaitu penyabutan izin praktek selama tiga bulan dan setelah tiga bulan bidan tersebut dapat Kembali membuka PMB.

Sumber refrensi <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRkenM2cT0AhX9RWwGHccCBbwQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fbppsdmk.kemkes.go.id%2Fpusdiksdmk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FPraktikum-Konsep-Kebidanan-dan-Etikolegal-dalam-Praktik-Kebidanan-Komprehensif.pdf&usg=AOvVaw2L4Xy5lVafBh4Y24044mkO>

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/1/SKRIPSI1301-1801062816.pdf>